



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti

ahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tanggal lahir 02-07-1935, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani Bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir 03-05-1937 agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Nopember 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 6 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II Pada hari Sabtu, tanggal 02-01-1962 di Kabupaten Seluma, dengan status jejea dan perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah itu adalah ayah kandung dari pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah: Saksi I dan Saksi II

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, maskawin adalah berupa Uang Rp.50. (limo puluh Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilakukan menurut syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena semua persyaratan untuk mendapatkan buku nikah tidak disampaikan atau tidak diantar oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat ke Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah murtad dan bercerai;
7. Bahwa pemohon I tidak ada istri selain pemohon II demikian juga pemohon II tidak ada suami lain selain pemohon I;
8. Bahwa, Pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
9. Bahwa, para pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan Pada hari Sabtu, tanggal 02-01-1962 di Kabupaten Seluma
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* di persidangan;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 5 Nopember 2012, atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 18 Juni 2013, atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 1 Januari 1962 di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah mengurus persyaratan untuk mengurus buku nikah;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 1 Januari 1962 di Kabupaten Seluma;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah mengurus persyaratan untuk memperoleh buku nikah;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 1 Januari 1962, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan itsbat nikah, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma.

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pokok bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1962 di Kabupaten Seluma, namun pernikahan belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini dan terbukti juga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta terbukti juga Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan dan telah dimintai keterangan satu persatu. Dengan demikian Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, dengan demikian Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah secara Agama Islam, pada tanggal 1 Januari 1962, di Kabupaten Seluma;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah sebab pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan itsbat nikah tersebut diperlukan untuk memperoleh buku nikah, mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : *"Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah."* (Fathu Al-Mu'in, halaman 91)

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima.*” (Tuhfah, halaman 122)

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*” (Bughyatu Al Mustarsyidin, halaman 291)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan itsbat nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa agar setiap perkawinan beserta segala akibat hukumnya mendapat penjaminan oleh negara maka pencatatan perkawinan wajib dilakukan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan sebagai berikut :

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya dan terlaksananya pencatatan perkawinan sehingga seluruh akibat dari perkawinan tersebut terjamin dan terlindungi oleh negara, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan yang telah dikabulkan itsbatnya pada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma;

Menimbang, bahwa tujuan dimohonkannya penetapan ini pada pokoknya selain memperoleh kepastian hukum dan yang lebih penting lagi adalah untuk memperoleh buku nikah, maka Hakim menilai bahwa tujuan dimohonkannya penetapan ini adalah semata-mata demi i'tikad baik Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu jika ternyata dikemudian hari penetapan ini disalahgunakan untuk kepentingan tertentu lainnya yang tidak sesuai dengan i'tikad baik Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan jika nanti ada pihak-pihak yang keberatan akibat penetapan ini, maka penetapan ini dapat ditinjau kembali dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1962 di Kabupaten Seluma;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Umi Fathonah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Tais dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Joni, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

UMI FATHONAH, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

JONI, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | = Rp 120.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | = Rp 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai = Rp 6.000,00
Jumlah = Rp 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)